

EFEKTIVITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA DENPASAR

Oleh

Ni Made Destriana Alviani

Prof. Dr. I Ketut Mertha,SH.,M.Hum

I Made Tjatrayasa,SH.,MH

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract

The writing is titled effectiveness of correctional institutions in coaching Inmates on the Review of the Act No. 12 of 1995 concerning Corrections. In principle, all convicted person undergoing criminal court ruling, after going through the next convict placed in correctional institutions, however a lot of institutions going constraints, such as the concerned correctional facility condition, and also in terms of the construction of the inmates. As for the goals of this research is to gain an understanding of the effectiveness of the correctional institutions inmates in coaching. Research methods used are empirical juridical. venue construction begins with the construction of the stage, stage of assimilation and integration phase. As for policies that can be applied by the Government in the days to come, among others, a reduction in the number of People in our Prisons, making a breezi card, there is a socialization against society. Based on the research results can be drawn the conclusion that the condition of the Building construction of prisons in Klas II A Denpasar correctional facility can be said not to walk with maybe this is evidenced by the large number of problems still occur in Klas II A Denoasar prison staff.

Key Word : Key words: Effectiveness, Correctional Institutions, prisoner, Treatment

Abstrak

Penulisan ini berjudul Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lapas Klas II A Denpasar. Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana setelah melalui putusan pengadilan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, Namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. penyelenggaran pembinaan dimulai dengan tahap pembinaan, tahap asimilasi dan tahap integrasi. Adapun kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah di masa yang akan datang antara lain Pengurangan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan, pembuatan Kartu Brezzi, Adanya sosialisasi terhadap masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan yaitu Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Klas II A Denpasar dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di LAPAS Klas II A Denpasar

Kata Kunci :Efektivitas, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana, Pembinaan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada prinsipnya, semua terpidana yang menjalani pidana, hilang kemerdekaannya setelah di putuskan melalui putusan pengadilan, yang selanjutnya terpidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai narapidana untuk disana kembali di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Namun dalam lembaga ini banyak terjadi kendala, seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan, dan juga dalam hal pembinaan narapidana. Adapun permasalahan yang diangkat adalah Bagaimanakah Kondisi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar saat ini. Bagaimana Kebijakan Pembinaan Narapidana di masa yang akan datang.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan pembinaan terhadap Narapidana di Lapas Klas IIA Denpasar serta untuk mengetahui upaya-upaya dan kebijakan pembinaan narapidana di masa yang akan datang.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.¹ sehingga dalam penyusunannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang memanfaatkan data-data primer dari hasil wawancara dan observasi yang didukung dengan sumber data sekunder.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar

Lapas Klas II A Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan narapidana yang bernaung di bawah kantor

¹ Bambang Sunggono, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.41.

wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Bali. Lembaga Pemasyarakatan ini baru di Resmikan pada tanggal 15 Agustus 1983.

Proses pembinaan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai saat pertama kali narapidana tersebut masuk Lapas yang kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sampai pada pada registrasi. Untuk tahap selanjutnya, Warga Binaan Pemasyarakatan ditempatkan dalam wisma khusus untuk menjalani proses Masa Pengenalan Lingkungan (MAPENALING) selama 7 hari (satu minggu). Setelah menjalankan proses MAPENALING, maka Warga Binaan Pemasyarakatan akan di masukan kedalam wisma untuk selanjutnya menjalankan proses pembinaan, yang terbagi ke dalam :

1. Tahap pembinaan, dilaksanakan pada $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sampai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana, pada tahap ini pengawasan dilakukan sangat ketat (*maximum security*).
2. Tahap asimilasi, pelaksanaannya dimulai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidana. Pada tahap ini pembinaan mulai dilakukan di dalam LAPAS ataupun di luar LAPAS. Pada tahap ini pengawasan agak berkurang (*medium security*).
3. Tahap integrasi, dilaksanakan setelah warga binaan pemasyarakatan menjalani $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana. Pada tahap ini pengawasan sudah sangat berkurang (*minimum security*)

Pada dasarnya, pemberian pembinaan di Lapas Klas II A Denpasar sudah mengacu pada prosedur yang ada yaitu UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai dasar acuan pemberian Pembinaan dan PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, dalam beberapa hal masih saja ditemukan ketimpangan selama proses pembinaan di dalam Lapas tersebut. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan miniatur dari masyarakat luar, dengan kata lain apa yang ada di masyarakat luar pasti ada di dalam Lapas. Hal ini berarti masih adanya penggunaan narkoba di dalam Lapas, Tawuran antar wisma bahkan sampai pada oknum petugas sipir yang kedapatan melakukan pungli atau

membiarkan narkoba masuk kedalam Lapas. Saat dilakukan Sidak, pernah kedapatan alat pembuatan narkoba secara manual di dalam wisma Lapas Klas II A Denpasar.

Jika mengacu pada teori efektivitas hukum yang menyebutkan efektivitas suatu peraturan harus terintegrasinya ketiga elemen hukum baik penegak hukum, substansi hukum dan budaya hukum masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara *das solen* dan *das sein*.² Dari ketiga elemen hukum baik struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum masyarakat yang belum dapat terpenuhi, maka dapat diketahui bahwa penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar belum efektif. Relevan dengan teori efektivitas hukum, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.³

2.2.2 Kebijakan Terhadap Pembinaan Narapidana di Masa yang Akan Datang

Secara umum, Lembaga Pemasyarakatan mengalami beberapa faktor yang dapat menghambat proses pembinaan, selain tidak seimbang nya penghuni terhadap Lembaga Pemasyarakatan, keadaan minimnya dana untuk kesehatan juga dijumpai di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. antara lain tidak terdapatnya poliklinik dan dokter di Lembaga Pemasyarakatan.⁴

² Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta,hal.225.

³ Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung, Mandarmaju, hal.55.

⁴ A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung*, Bandung,hal.129.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A Denpasar merupakan salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami keadaan over kapasitas hingga saat ini dan mengalami beberapa faktor penghambat proses pembinaan bagi narapidana yaitu Tidak semua warga binaan pemasyarakatan bersedia mengikuti pembinaan yang diprogramkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya tenaga pengajar pembinaan. Adapun kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah di masa yang akan datang antara lain Pengurangan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan, pembuatan Kartu Brezzi, Adanya sosialisasi terhadap masyarakat.

III KESIMPULAN

Kondisi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya permasalahan yang terjadi di Lapas Klas II A Denpasar seperti masih banyak narapidana yang menggunakan narkoba di dalam Lapas serta terdapat pungutan liar yang dilakukan oknum sipir Lapas Klas II A Denpasar. Selain itu pemerintah telah menerapkan kebijakan terhadap pembinaan di masa yang akan datang, yaitu : pengurangan jumlah peredaran uang di Lapas dengan pembuatan kartu brezzi, penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan kasus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta.

Atmasasmita, Romli, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung.

Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, Lubuk Agung*, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2009, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.